



**SKRIPSI**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN  
RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN ANGGARAN  
2012-2013**

**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2016)**

*TENDER COLLUSION ON STATE HOSPITAL ABDUL WAHAB SJAHRANIE  
SAMARINDA PROCUREMENT OF MEDICAL DEVICES IN 2012-2013 FISCAL  
YEAR*

*(CASE STUDY OF KPPU VERDICT NUMBER 24/KPPU-I/2016)*

**Oleh:**

**MIFTAKHUL IZMI FIRDAUS**

**NIM : 130710101402**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN  
RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN ANGGARAN  
2012-2013**

**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2016)**

*TENDER COLLUSION ON STATE HOSPITAL ABDUL WAHAB SJAHRANIE  
SAMARINDA PROCUREMENT OF MEDICAL DEVICES IN 2012-2013 FISCAL  
YEAR*

*(CASE STUDY OF KPPU VERDICT NUMBER 24/KPPU-I/2016)*

**Oleh:**

**MIFTAKHUL IZMI FIRDAUS**

**NIM : 130710101402**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

*“Who saves his country violates no law”*

“siapa yang menyelamatkan negaranya tidak melanggar hukum”

**(Napoleon Bonaparte)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Kutipan : Napoleon Bonaparte, <https://finansialku.com>, diakses pada 5 Oktober 2018, pukul 06.56WIB.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, sayangi, homati, dan saya banggakan, Ayahanda Muhammad Mufid Muchtadi, dan Ibunda Wiwik Ambarwati. Terimakasih atas segala doa restu, kasih sayang, semangat, serta pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Pakde saya Agoes Dwidjo Santoso, Bude saya Rachmawati Endang Nurini, dan kakak Pratiwi Puspitho Andini yang selalu mensupport untuk segera menyelesaikan masa kuliah saya, serta memberikan bimbingan dalam menjadikan pribadi yang baik kepada saya.
3. Agama, Bangsa, dan Almamater tercinta UNIVERSITAS JEMBER yang saya banggakan.

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN  
RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN ANGGARAN  
2012-2013  
(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2016)**

*TENDER COLLUSION ON STATE HOSPITAL ABDUL WAHAB SJAHRANIE  
SAMARINDA PROCUREMENT OF MEDICAL DEVICES IN 2012-2013 FISCAL  
YEAR  
(CASE STUDY OF KPPU VERDICT NUMBER 24/KPPU-I/2016)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**Miftakhul Izmi Firdaus**

**Nim : 130710101402**

**KEMETRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

PERSETUJUAN  
SKRIPSI TELAH DI SETUJUI  
TANGGAL 19 November 2018

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono, S.h., M.H.

NIP.196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN  
RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN ANGGARAN  
2012-2013**

**(STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2016)**

*Tender Collusion On State Hospital Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Procurement  
Of Medical Devices In 2012-2013 Fiscal Year*

*(Case Study Of KPPU Verdict Number 24/KPPI-I/2016)*

Oleh:

Miftakhul Izmi Firdaus

130710101402

Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

MENGESAHKAN:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19


Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua,



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Sekretaris,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai penuli yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAKHUL IZMI FIRDAUS

Nim : 130710101402

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun Anggaran 2012-2013 (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang menyatakan



MIFTAKHUL IZMI FIRDAUS

NIM. 130710101402

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun Anggaran 2012-2013 (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan ini diajukan sebagai guna salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Dr.Dyah Ochtorina Susanti,S.H.,M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekertaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk terus menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr.Dyah Ochtorina Susanti,S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahanda tercinta Muhammad Mufid Muchtadi Dan Ibunda tercinta Wiwik Ambarwati yang sangat saya hormati dan saya sayangi, senantiasa selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan nasihat selama ini;
10. Adek tercinta saya Viki Rahmadiansyah yang selalu membantu dalam hal teknis pengetikan skripsi ini, yaitu tentang IT;
11. Pakde Agoes Dwidjo Sntoso dan Bude Rachmawati Endang Nurini yang sangat saya sayangi, selalu memberikan doa dan semangat untuk selalu belajar;
12. Kakak tercinta Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H yang selalu menyemangati dan selalu memberikan dukungan untuk selalu giat membaca buku;
13. Seseorang yang bisa di anggap kakak sendiri yaitu Whinda Tania yang selalu memberikan semangat dan selalu menyuruh mengerjakan skripsi agar cepat selesai;
14. Sahabat dan/atau keluarga kecil yang bertemu pada saat masa perkuliahan hingga saat ini dan insyaallah tidak akan putus tali persaudaraan, Mah Etan Mah Kulon yaitu Tio Prasetyo Nugroho, Alvin Dihar Amrullah, Risnanda Ari Jupiter, Deny Agro Trilaksono, Pekik Pramudika, Yunus Harieri, Senco Audita, Ahmad Zuhair, Gatut Laksana Wahyu W, Fuad Hadi Santoso, Shandi Bangun Prakoso yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
15. Sahabat dan/ atau keluarga kecil yang bertemu pada saat masa perkuliahan hingga saat ini dan insyaallah tidak akan putus tali persaudaraan, Pusat Informasi and Friends yaitu Windi Nila Fransisca, Ryandhyka Rahandono, Mamik Sumardyahningsih, Ayu Megawati, Dhimas Rizki, Alif Rizkiansyah Islam, Dianita Ayuningtyas, Valentino Sijabat, Veby Fardiana, Aditya Ramadhan,

syang selalu memberi semangat, dukungan dan doa selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

Tiada balas jasa yang dapat saya berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya saya mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 19 November 2018

Penulis

MIFTAKHUL IZMI FIRDAUS

NIM.130710101402

## RINGKASAN

Persaingan usaha merupakan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana perusahaan atau penjual/pelaku usaha secara bebas berupaya untuk mendapatkan pelanggan atau konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, merupakan landasan utama para perusahaan atau penjual/pelaku usaha yang akan melakukan kegiatannya, Perkara yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun Anggaran 2012-2013. Kasus ini berawal dari adanya laporan mengenai dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur. Bahwa selama proses pemilihan tender Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlpaor V terdapat berbagai indikasi persekongkolan yaitu adanya hubungan pertemanan, adanya kesamaan IP *Address*, adanya persamaan pengurusan akta-akta perusahaan oleh orang yang sama, adanya kesamaan distributor pemberi dukungan, merk dan tipe alat kedokteran, adanya pengaturan harga penawaran dan adanya pembentukan tim untuk mengikuti masing-masing paket tender.

Rumusan masalah ini terdiri dari dua permasalahan yaitu (1) apakah pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie termasuk kegiatan persekongkolan tender ?. (2) apakah pertimbangan Majelis KPPU Dalam Putusan No.24/KPPU-I/2016 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku?.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Dalam penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*satute approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan kasus ini dan regulasi yang bersangkutan paut dan pendekatan koseptual.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah tender pengadaan empat paket alat kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie samarinda kalimantan timur Tahun anggaran 2012-2013 memenuhi kriteria dalm unsur-unsur pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pemenuhan unsur-unsur tersebut merupakan pelanggaran psal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertimbangan majelis KPPU dalam memutus yaitu didasarkan pada keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, pembelaan yang dilakukan oleh terlapor dan pemenuhan unsur-unsur persekongkolan tender. Akibat hukum dari permasalahan ini adalah para pelaku usaha yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III Terlapor IV dan Terlapor V mendapat sanksi administratif dengan membayar denda yang harus disetor ke kas negara.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan ini ialah pertama bahwa tender pengadaan empat paket alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie samarinda tahun anggaran 2012-2013 terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam memutus telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, akibat hukum dari adanya persekongkolan tender yang melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu para pelaku usaha mendapat sanksi administratif dengan membayar denda yang harus disetor ke kas negara.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8


1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Persekongkolan Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	10
2.1.1 Pengertian Persekongkolan .....	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Persekongkolan .....	13
2.1.3 Unsur-unsur persekongkolan Tender.....	14
2.2 Pengadaan Alat .....	16
2.2.1 Definisi Pengadaan Alat .....	16
2.2.2 Tata Cara Pengadaan Alat Oleh Instansi Pemerintah.....	17
2.2.3 Pripsip-Prinsip Pengadaan.....	17
2.2.4 Etika Pengadaan .....	18
2.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	19
2.3.1 Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	20
2.3.2 Sifat dan Bentuk Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Tender Empat Paket Alat Kedokteran di RSUD Abdul ahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 yang Melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	27
3.1.1 Analisa Persekongkolan Tender Empat Paket Alat Kedokteran di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013 Melanggar Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ....	27
3.2 Pertimbangan Hukum Majelis KPPU Dalam Mengambil Keputusan Terhadap Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 tentang Tender Pelelangan Empat Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul	

Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2012  
dan 2013.....67

**BAB 4 PENUTUP.....75**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 24/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkat 4 (empat) Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia menimbulkan banyak terjadinya persaingan usaha, banyak masyarakat berusaha berlomba-lomba menjadi pengusaha yang terbaik yang terjun dalam dunia usaha, hal ini di sebabkan karena banyak pelaku usaha yang bermunculan, para pesaing akan mendapatkan keuntungan serta keuntungan untuk konsumennya. Para pelaku usaha akan melakukan perbaikan produk jasa atau produk pelayanan yang diberikan kepada konsumen, dampak positif yang akan timbul dalam dunia usaha yaitu lebih terjaminnya ketersediaan produk, meningkatkan sumber daya manusia, terjaminnya harga karena efisiensi, dan tentunya akan meningkatkan teknologi karena pelaku usaha selalu berinovasi untuk jadi yang terbaik, tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif seperti kemungkinan terjadinya pelanggaran etika bisnis dan persaingan usaha tidak sehat.

Suatu bangsa yang maju menuju sistem ekonomi dan politik yang modern, perlu meletakkan fondasi sistem hukumnya dibidang ekonomi dalam bentuk peraturan, yang menjaga agar dunia usaha dapat bersaing secara sehat, jujur dan adil, maka kehadiran institusi hukum ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sistem ekonomi yang modern.<sup>2</sup> Persekongkolan pengadaan barang dan/atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering dilakukan melalui proses tender. Tender untuk mendapatkan harga atau jasa semurah mungkin, namun dengan kualitas yang sebaik mungkin. Tujuan utama dari tender dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung dengan adil dan sehat sehingga pemenang benar-benar ditentukan oleh penawarannya (harga dan kualitas barang dan jasa yang diajukan). Persekongkolan tender (*collusive tendering* atau *bid rigging*) mengakibatkan persaingan usaha yang

---

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal 56 .

tidak sehat. Selain itu, merugikan panitia pelaksana tender dan pihak peserta tender yang beritikad baik. Karena itu, tender sering menjadi perbuatan atau kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan atau konspirasi merupakan bentuk kerjasama dalam perdagangan dengan tujuan untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang terlibat dalam konspirasi atau persekongkolan.<sup>3</sup>

Lahirnya undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI No.33 Tahun 1999) merupakan pergerakan penting dalam upaya penyehatan perekonomian nasional, sebuah refleksi dari semangat pembangunan sistem ekonomi pasar yang efisien, terbuka, dan sehat. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf h, Persekongkolan adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan untuk kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Ada 3 pasal yang mengatur tentang persekongkolan tender yaitu pasal 22, pasal 23 dan pasal 24. Dari ketiga pasal diatas, dapat dikatakan kegiatan persekongkolan yang dilarang dapat dibagi dal 3 (tiga) kategori, yaitu persekongkolan yang berkaitan dengan tender yang mencakup pengaturan atau penentuan pemegang tender yang tidak wajar, persekongkolan yang berkaitan dengan informasi atau rahasia perusahaan, dan persekongkolan yang diberikan dengan upaya menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa secara ilegal.<sup>4</sup> Seseorang pada saat sakit akan dibawah ke rumah sakit untuk mengetahui tentang sakit yang di derita, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk meningkatkankesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan

---

<sup>3</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum PersainganUsaha, perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di indonesia*, yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, Hlm 114.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009, Hlm 76.

kesehatan tersebut adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai salah satu sub sistem pelayanan kesehatan menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap. Dalam perkembangannya, pelayanan rumah sakit tidak terlepas dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada perubahan fungsi klasik rumah sakit yang pada awalnya hanya memberi pelayanan yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. Pelayanan rumah sakit kemudian bergeser karena ilmu pengetahuan khususnya teknologi kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan di rumah sakit diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan yang mendukung peningkatan fasilitas pelayanan di rumah sakit. Dalam hal peningkatan fasilitas pelayanan di rumah sakit tersebut, rumah sakit tentunya akan melakukan belanja barang alat-alat kesehatan dan penunjang peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Nilai proyek yang besar dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan di rumah sakit, mengharuskan pihak rumah sakit melakukan mekanisme lelang tender. Pelaksanaan lelang tender harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terindikasi sebagai pelanggaran dalam persaingan usaha tidak sehat khususnya persekongkolan tender.

Contoh kasus indikasi persekongkolan tender terjadi pada rumah sakit Abdul Wahab Sjahrane Samarinda. Dalam paket pengadaan alat kedokteran PT.Sinergy Dua Kawan sejati, PT. Kembang Turi Healthcare, PT. Dwi Putra Unggul Pratama, CV. Trimanunggal Mandiri dan CV. Tiga Utama dilatar belakangi oleh adanya hubungan pertemanan di antara para direktur dan komisaris yang mengikuti tender dalam paket pengadaan alat kedokteran. PT.Sinergy Dua Kawan sejati sebagai pihak pengatur untuk pembentukan tim dalam mengikuti di setiap paket pengadaan, pihak lainnya juga telah menyetujui atau memfasilitasi bahwa akan dibuat sebuah tim untuk memenangkan setiap paket tender. Paket-paket dalam paket pengadaan seperti, Pengadaan Peralatan Ruang Intensif APBD Tahun Anggaran 2012, Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi BLUD Tahun Anggaran 2013, Pengadaan Alat Kedokteran ICU/ICCU APBD Tahun Anggaran 2013, dan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum APBD Tahun Anggaran 2013. Selain itu Terdapat kesamaan IP Adres dalam setiap pengadaan yang diikuti untuk mengidentifikasi interface jaringan pada host dari suatu perangkat/komputer. Karena dalam setiap paket tender para pihak pengikut tender akan mendapatkan pemberian kompensasi berupa *fee* baik kepada pemenang maupun kepada pendamping tender, pengaturan harga setiap tender juga dilakukan oleh PT.Sinergy Dua Kawan sejati agar dalam masing-masing penawaran mencapai nilai lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan tidak hanya itu, dalam penyamaan dokumen juga dilakukan oleh pihak PT.Sinergy Dua Kawan sejati.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan berbentuk Proposal judul : **“PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2012-2013 (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-I/2016)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis mengambil 2 (dua) permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. apakah pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie termasuk kegiatan persekongkolan tender ?
2. apakah pertimbangan majelis KPPU dalam putusan No.24/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah pengadaan alat kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie termasuk kegiatan persekongkolan tender.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pertimbangan majelis hakim KPPU dalam Putusan Nomor 24/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum.

## 1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, sebagai kegiatan *knom-hom*, seperti yang dilakukan oleh Cohen bahwa Kegiatan penelitian hukum merupakan proses menentukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah

hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah hukum, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>5</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal reseach* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>6</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau isu yang diajukan. Tipe penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, Peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.<sup>7</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Untuk mendapat jawaban sesuai dengan permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*satute approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kasus ini dan regulasi yang bersangkutan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>8</sup> Praktek Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Alat

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) Hlm 60.

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm 103

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm 42

<sup>8</sup>Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Hal 110

Kedokteran ditinjau dari Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>9</sup>

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi serta sebagai sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum tersebut.<sup>10</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Sumber-Sumber bahan penelitian Hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan.<sup>11</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak sehat;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Persekongkolan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, Hal 136

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal 177

<sup>11</sup>*Ibid*, Hal 181

Tender Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun Anggaran 2012-2013.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah berupa implikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas Praktek Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Alat Kedokteran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraingan Usaha Tidak Sehat.<sup>12</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan Nonhukum adalah mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut sering kali kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu.<sup>13</sup>

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Sebelum melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut :


1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menggelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hal 195

<sup>13</sup>*Ibid*, Hal 204

Dengan menggunakan bahan-bahan tersebut, maka penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Persekongkolan dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat

##### 2.1.1 Pengertian Persekongkolan

Secara Yuridis persekongkolan atau konspirasi ini dapat ditemukan di dalam penjelasan Pasal 1 angka 8 undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu : bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan hanya menekankan bentuk kerja sama pelaku usaha dengan tujuan negatif, yaitu untuk menguasai pasar. Persekongkolan biasanya diwujudkan dengan cara terang-terangan maupun secara diam-diam untuk menjatuhkan pesaing dengan cara melawan hukum sehingga pihak pesaing yang tidak ikut dalam persekongkolan tidak mampu mendapatkan kesempatan yang sama, khususnya dalam konteks ini adalah dunia usaha. Pengertian persekongkolan ini selalu berbeda-beda pada setiap negara tetapi semuanya mengandung makna yang hampir sama, yaitu suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing tertentu dalam suatu tender.

Persekongkolan dalam tender dengan demikian merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Kegiatan bersekongkol atau konspirasi dalam tender ini dapat dilakukan oleh satu atau lebih peserta yang menyetujui satu peserta dengan harga yang lebih rendah kemudian melakukan penawaran dengan harga di atas atau harga perusahaan yang direkayasa sebagai pemenang. Kesepakatan semacam ini bertentangan dengan proses pelelangan yang wajar karena penawaran

umum dirancang untuk menciptakan keadilan dan menjamin dihasilkannya harga yang murah dan paling efisien. Oleh karena itu, persekongkolan dalam penawaran tender dianggap menghalangi terciptanya persaingan usaha yang sehat dikalangan para penawar yang beritikad baik untuk melakukan usaha dalam bidang yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Diantara jenis-jenis persekongkolan tender yang ada, persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang paling merugikan negara dan masyarakat luas. Praktik usaha tidak sehat ini dapat menyebabkan terjadinya penggelembungan harga (*mark up*) yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang tender dan mengakibatkan in-efisiensi yang merugikan negara dan masyarakat luas.<sup>15</sup> Dalam hal ini sangat merugikan negara bahwa pendanaan dari tender ini bersumber APBN atau APBD. Hal ini konsumen tidak hanya dari pihak pemerintah tetapi juga masyarakat luas yang merasakan baik buruknya suatu tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan akan berdampak pada pelayanan masyarakat.

Penyebab persekongkolan tender yaitu karena sifat pengadaan tertutup atau transparan dan tidak di umumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut. Hambatan terhadap persaingan yang berasal dari pelaku usaha tersebut bagi seorang pengusaha atau pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya secara curang, Persaingan merupakan kegiatan yang mengganggu serta mengancam yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Banyak strategi yang bisa di lakukan oleh pelaku usaha agar mendapatkan untuk kepentingannya sendiri, tetapi tidak memikirkakan apa yang

---

<sup>14</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: salemba empat, 2011, Hlm. 175.

<sup>15</sup>Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 56.

terjadi setelah pelaku usaha melakukan hal yang bisa merugikan dirinya sendiri, pelaku usaha lain ataupun negara.

Ada 3 Pasal dalam undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur tentang persekongkolan, yaitu :

1. Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan yaitu : pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Karena dalam praktek suatu tender harus diatur dengan prosedur tertentu dan transparan dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemenang tender. Oleh karena itu dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilarang adalah persekongkolan (*conspiracy dan collusion*).

2. Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan yaitu : pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang persekongkolan untuk membuka rahasia dagang pelaku usaha pesaingnya di pasar.

3. Pasal 24 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan yaitu :

pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang di persyaratkan.

Dalam Pasal 24 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, persekongkolan yang dilarang adalah persekongkolan untuk menciptakan hambatan atau “*restraint of trade*”. Perbuatan yang dilarang tersebut dapat berupa :

- a) Menghambat produksi suatu pelaku usaha pesaing.
- b) Menghambat pemasaran dari produk atau jasa pesaingnya.
- c) Tujuan dari perbuatan menghambat tersebut adalah agar barang atau jasa pesaingnya tersebut berkurang kualitasnya dan ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

### 2.1.2 Bentuk-Bentuk Persekongkolan

Adanya unsur “pihak lain” menunjukkan persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain yaitu para pihak yang terlibat dalam usaha, baik secara Horisontal maupun Vertikal dalam proses penawaran tender tersebut. Berdasarkan dari keterlibatan pihak lain tersebut maka ada 3 bentuk persekongkolan, yaitu :

- 1) Persekongkolan Horisontal  
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.<sup>16</sup>
- 2) Persekongkolan Vertikal  
Merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu dan/atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia

---

<sup>16</sup>L.BudiKagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha* (berdasarkan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) (Surabaya: Laras, 2008), Hlm, 201.

tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan tersebut dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemberi pekerjaan bekerja sama dengan salah satu dan/atau beberapa peserta tender.<sup>17</sup>

3) Persekongkolan Horisontal dan Vertikal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara panitia tender atau pengguna barang dan jasa dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan tersebut dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender secara administratif dan tertutup.<sup>18</sup>

### 2.1.3 Unsur-Unsur Persekongkolan Tender

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Menurut definisi tersebut, persekongkolan tender memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku

Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm 201

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm 201

Unsur pelaku usaha terdiri dari dua atau lebih pengusaha. Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut menegaskan bahwa persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi juga pihak lain, artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan atau penawar tender dan peserta. Namun pengertian pihak lain dalam hal ini untuk mengantisipasi celah hukum bahwa persekongkolan tender dapat terjadi antara pelaku usaha, tetapi juga antar pelaku usaha dengan individu yang mempunyai akses terhadap pemilik pekerjaan dan akses tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemilik pekerjaan dalam menentukan pemenang tender.

## 2. Unsur Bersekongkol

Bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan tender tertentu.<sup>19</sup>

Unsur bersekongkol antara lain :

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptaka persaingan semu (*sham competition*);
- e. Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur rangka memenagkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.<sup>20</sup>

## 3. Unsur pihak lain

---

<sup>19</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada Republik Indonesia, 2012. Hlm 185

<sup>20</sup> Ibid, Hlm 184-185.

Pihak lain adalah pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum di luar peserta tender.<sup>21</sup>

## **2.2 Pengadaan Alat**

Pengadaan adalah Barang/jasa yang dibeli oleh Pemerintah/Badan/Perusahaan. Untuk Barang yang dapat dilihat secara fisik, batasan pengadaan tersebut biasanya digambarkan berupa kuantitas jumlah barang. Untuk membeli Barang/Jasa, maka Pemerintah/Badan/Perusahaan melakukan pengorbanan berupa membayar harga pengadaan sejumlah uang.

### **2.2.1 Definisi Pengadaan Alat**

Menurut Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai berikut :

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa :

“Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa”.

Dari peraturan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut dalam kegiatan persaingan usaha dalam konteks Pengadaan Alat agar setiap pelaku usaha Barang/Jasa mengerti bagaimana Pengadaan Alat secara baik dan benar. Serta prosesnya juga telah di tata secara baik dan benar oleh pelaku usaha yang akan mendirikan usahanya.

---

<sup>21</sup> Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai permasalahannya*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, Hlm. 224.

### 2.2.2 Tata Cara Pengadaan Alat Oleh Instansi Pemerintah

Menurut Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah Sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (39) yang menyatakan bahwa, *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan”.

Penjelasan di atas adalah Tata Cara dalam Pengadaan Alat Oleh Instansi Pemerintah yang telah di atur oleh Peraturan Presiden dan telah mempunyai perubahan sampai keempat. Agar setiap pelaku usaha dalam menjalankan usaha dalam pengadaan alat harus melalui E-Tendering.

### 2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengadaan

Menurut Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 Pasal 5 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang baik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan diantaranya:

- a) Efisien, berarti pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sarana dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yg maksimum.
- b) Efektif, Berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasarannya yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

- d) Terbuka, berarti Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan Barang/Jasa.
- f) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

#### **2.2.4 Etika Pengadaan**

Menurut Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 Pasal 6 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang baik harus dilaksanakan berdasarkan Etika Pengadaan. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

- e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pada Pengadaan Barang/Jasa juga memiliki etika yang baik dan benar, penjelasan di atas adalah aturan dimana pelaku usaha atau para pihak yang ikut dalam pengadaan alat harus mengerti tentang aturan etika pengadaan. Agar dalam menjalankan persaingannya tidak menyalahi aturan yang telah ditentukan oleh Presiden. Disamping itu juga untuk memberikan contoh kepada pelaku usaha yang lainnya agar dalam menjalankan usahanya tidak sembarangan atau asal dalam melakukan usaha.

### **2.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Komisi pengawas persaingan usaha adalah lembaga hukum yang mengawasi setiap gerak langkah pelaku usaha serta kepatuhan pelaku usaha terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam pertumbuhan dan berkembangnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha di kawasan ASEAN sangat cepat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga menjalankan fungsi yang sebenarnya dengan baik dan benar. Dasar

hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu pada pasal 36 ayat Undang-undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### 2.3.1 Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dalam Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas/kegiatan usahanya agar tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada Pasal 31 tentang Keanggotaan juga disebutkan, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri atas seorang ketua (merangkap anggota), seorang wakil ketua (merangkap anggota), dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. Ketua dan wakil ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipilih dari dan oleh anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pada Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu :

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian.

Tugas penilaian dilakukan terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Pasal 4 s.d. Pasal 16 karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Pasal 4 s.d Pasal 16 :

- a) Oligopoli (pasal 4)

Oligopoli ini bersifat *per se ilegal*, adalah perjanjian itu dilarang (sejak semula tidak sah) karena akan menyebabkan timbulnya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat tanpa mempertimbangkan alasan pembenar baik dari sudut ekonomi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Elyta Ras Ginting, *HUKUM ANTI MONOPOLI INDONESIA* (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2001) Hlm 33

b) Penetapan Harga (pasal 5 s.d pasal 8)

Price Fixing (pasal 5) adalah Salah satu perwujudan dari praktek bisnis oligopoli adalah melakukan penetapan harga atau *price fixing* oleh sekelompok pelaku usaha secara bersama-sama yang bertujuan untuk meniadakan persaingan di antara sesama mereka.<sup>23</sup>

Diskriminasi Harga (pasal 6) adalah Perjanjian yang menimbulkan diskriminasi harga antara para konsumen yang satu dengan yang lain dalam pasar yang sama untuk produk barang atau jasa yang sama.<sup>24</sup>

Perjanjian Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (pasal 7) adalah penjualan barang dibawah harga pasar lazim juga dikenal dengan istilah *dumping* atau banting harga.

*Dumping* adalah potensi mematikan pelaku usaha kecil atau pelaku usaha pemula yang mencoba ber-usaha di bidang produk yang sama.<sup>25</sup>

Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali *resale price maintance* (pasal 8) adalah suatu tipe praktek perdagangan restriktif (*restrictive trade practice*) dimana seseorang pemasok menentukan harga pada tingkat dimana semua pengecer harus menjual produk kepada pembeli-pembeli terakhir.<sup>26</sup>

c) Pembagian Wilayah (pasal 9)

Dalam prakteknya pembagian wilayah selama ini terjadi melalui adanya kartel.<sup>27</sup>

d) Pemboikotan (pasal 10)

Penghentian pasokan barang oleh produsen untuk memaksa distributor menjual kembali barang tersebut dengan ketentuan khusus.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*,Hlm 35

<sup>24</sup>*Ibid*,Hlm 37

<sup>25</sup>*Ibid*,Hlm 40

<sup>26</sup>*Ibid*,Hlm 41

<sup>27</sup>*Ibid*,Hlm 43

<sup>28</sup>*Ibid*,Hlm 44

- e) Kartel (pasal 11)  
Suatu bentuk solusi atau persekongkolan antara suatu kelompok pemasok yang bertujuan untuk mencegah persaingan sesama mereka secara keseluruhan atau sebagian.<sup>29</sup>
- f) Trust (pasal 12)  
Gabungan dari beberapa perusahaan besar yang tidak saling bersaing yang bertujuan mengontrol produksi atau pemasaran demi kelangsungan hidup masing-masing perusahaan tersebut.<sup>30</sup>
- g) Oligopsoni (pasal 13)  
Perjanjian yang bertujuan **secara bersama-sama menguasai** pembeli atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang atau jasa sejenis.<sup>31</sup>
- h) Integrasi Vertikal (pasal 14)  
Tindakan integrasi vertikal ini dapat menghasilkan, secara bersamaan, dampak yang menguntungkan ataupun dampak yang merugikan.<sup>32</sup>
- i) Perjanjian Tertutup (pasal 15)  
Suatu praktek dimana seorang pemasok tersebut tanpa memasarkan produk saingannya.<sup>33</sup>
- j) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (pasal 16)  
Perjanjian yang dilarang itu tidak ditentukan jenisnya. Dengan kata lain, semua perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat adalah dilarang.<sup>34</sup>
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak hanya melakukan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian yang dilarang, tetapi juga terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm 46

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm 48

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm 50

<sup>32</sup>*Ibid*, Hlm 51

<sup>33</sup>*Ibid*, Hlm 53

<sup>34</sup>*Ibid*, Hlm 57

praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagai mana diatur dalam Pasal 17 s.d. Pasal 24.

Penilaian terhadap kegiatan usaha dalam pasal 17 s.d pasal 24 :

k) Monopoli (pasal 17)

Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.<sup>35</sup>

l) Monopsoni (pasal 18)

Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan yang tidak sehat.<sup>36</sup>

m) Penguasaan Pasar (pasal 19 s.d pasal 21)

Penguasaan Pasar (Pasal 19) adalah pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>37</sup>

Predatory Pricing (pasal 20) adalah pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>38</sup>

Penetapan Biaya Produksi Secara Curang (pasal 21) adalah pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dan komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm 59

<sup>36</sup> *Ibid*, Hal 66

<sup>37</sup> *Ibid*, Hal 67

<sup>38</sup> *Ibid*, Hal 68

<sup>39</sup> *Ibid*, Hal 70

n) Persekongkolan (pasal 22 s.d pasal 24)

Persekongkolan Dalam Tender (pasal 22) adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>40</sup>

Persekongkolan untuk Membocorkan Rahasia Dagang (pasal 23) adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>41</sup>

Persekongkolan Membuat Hambatan Perdagangan (pasal 24) adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha yang di tawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan.<sup>42</sup>

c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan.

Memiliki posisi dominan di pasar bukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh undang-undang ini. Pembuat undang-undang ini menganggap bahwa posisi dominan cenderung dapat disalahgunakan, oleh karena itu, keadaan posisi dominan ini haruslah mendapat pengawasan yang kontinyu dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

d) Mengambil tindakan.

Tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 tentang wewenang komisi, yaitu sehubungan dengan tindak lanjut dari laporan yang di terima Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau adanya dugaan pelanggaran atas undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hal 72

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 73

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm 74

- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap komisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada Presiden dan DPR.

Dari ketentuan Pasal 35 tersebut, tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini terdiri dari :

1. Melakukan penilaian yang sifatnya preventif terhadap perjanjian-perjanjian dagang maupun kegiatan perdagangan.
2. Melakukan tindakan yang diperlukan terhadap perjanjian atau kegiatan perdagangan yang menimbulkan praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat lainnya.

Pengaturan tugas dan wewenang tersebut sudah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan tugas dan wewenangnya dengan maksimal dan benar sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang- Undang tersebut.

### **2.3.2 Sifat dan Bentuk Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengambil keputusan yang dilakukan diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1999, yaitu:

“komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)”.

Dalam penjelasan Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perumahan Masyarakat Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan yaitu :

Ayat (1)

“untuk menyelesaikan suatu perkara, komisi melakukan sidang majelis”.

Ayat (2)

“pengambilan putusan komisi dilakuakn dalam sidang majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang komisi”.

Ayat (3)

“keputusan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditangani seluruh anggota majelis”.

Atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjatuhkan sanksi administrasi dalam putusannya. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan kesempatan bagi pihak terlapor untuk menggunakan upaya hukum keberatan, namun jika pihak terlapor menerima putusan tersebut dengan tidak melakukan upaya hukum keberatan, maka keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkraht van gewelij*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang sesuai dengan rumusan Masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tender Pelelangan Empat Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul WahB Sjahranie, Samarinda, Kalimantan Timur terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender berdasarkan putusan KPPU 24/KPPU-I/2016, bahwa Persekongkolan yang dilakukan yaitu Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu PT Synergy Dua Kawan Sejati, PT Kembang Turi Healthcare, PT Dwi Putra Unggul Pratama, CV Trimanunggal Mandiri dan CV Tiga Utama bertujuan untuk mengatur pemenang tender.
2. Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara Nomor 24/KPPU-I/2016 telah mendasar pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Pertimbangan Majelis Komisi diuraikan dalam beberapa bagian yaitu persekongkolan Horizontal, Hasil-hasil selama persidangan, pembelaan para terlapor, pertimbangan para Ahli serta unsur-unsur persekongkolan tender. Pertimbangan Majelis mengenai persekongkolan Horizontal yang dilakukan para pelaku usaha meliputi Adanya hubungan Afiliasi, kesamaan *IP Address*, Dokumen penawaran yang disusun oleh orang yang sama dan pengaturan dokumen penawaran.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persekongkolan Tender belum seluruhnya di taati oleh para pelaku usaha dan panitia tender. Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus berusaha dalam mensosialisasikan kepada para pelaku usaha dan panitia tender terkait tentang larangan praktek persekongkolan tender yang merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam memutus perkara persekongkolan tender harus mempunyai alasan dan dasar yang kuat. Pertimbangan Hukum yang diambil merupakan untuk pembenahan dalam dunia persaingan usaha di masa depan dan tanggung jawab panitia tender kepada pemerintah dan masyarakat bagaimana anggaran yang diberikan harus terlaksana dengan baik.
3. Sanksi yang diberikan KPPU kurang memberikan efek jera kepada pelaku usaha karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Untuk mencegah persekongkolan tender KPPU sebagai lembaga yang menegakkan hukum persaingan usaha harus memberikan sanksi yang berat, agar para pelaku usaha tidak lagi berbuat kecurangan untuk bersekongkol memenangkan suatu tender.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

Andrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: salemba empat.

L. Budi Kagramanto, 2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha* berdasarkan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Surabaya Laras.

Dyah Octorina Susanti, A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

Elyta Ras Ginting, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia* (Aanalisis dan Perbandingan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), Bandung, Citra Aditya Bakti.

Galuh Puspaningrum, 2013, *hukum persaingan usaha, perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo

Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di indonesia*, Jakarta, Kencana.

Mustafa Kamal Rokan, 2012, *Hukum Persaingan Usah: Teori dan praktiknya di Indonesia*, Jakarta,. RajaGrafindoPersada.

Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-Perundangan :**

Undang-undang No.5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2016, perihal dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender 4 Paket Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012 dan 2013.

**Internet :**

Kutipan : Napoleon Bonaparte, <https://finansialku.com>, diakses pada 5 Oktober 2018, pukul 06.56 WIB.

[www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b9e6b874a9/pentingnya-prinsip-per-se-danrule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b9e6b874a9/pentingnya-prinsip-per-se-danrule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha).